



PUTUSAN  
Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

**XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di xxxxxxxxxxxx Hong Kong, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Sukarwan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 47, Lingkungan Bendil, RT 001, RW 006, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: [yudisukarwanlawyer@gmail.com](mailto:yudisukarwanlawyer@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 689/744/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 3 Maret 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan SLTA tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2025 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL tertanggal 03 Maret 2025, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kab. Blitar, pada tanggal 22-10-2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 22-10-2001 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kab. Blitar.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berdiam dirumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  5 (lima) tahun, dalam keadaan baik (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Xxxxxxxx, umur 24 (dua puluh empat) tahun, sekarang ikut orang tua Penggugat.
3. Bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, karena  $\pm$  sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
4. Bahwa puncaknya terjadi  $\pm$  pada tahun 2015, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya **Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat.**
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak saat itu antara Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah ± 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat.

6. Bahwa demi mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya maka ± pada tahun 2022 Penggugat pergi untuk bekerja ke HONG KONG hingga sekarang.

7. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa akibatnya dari kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan kembali dengan baik.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 04 Maret 2025 dan tanggal 08 April 2025 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 08 November 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 22 Oktober 2001, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tanggal 03 Februari 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1.-----

Xxxxxxxx, umur 57 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah sebagai saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun. Sekitar tahun 2015, setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan tidak pernah pulang serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berangkat ke luar negeri (Hongkong) pada tahun 2022, setelah Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan tidak pernah pulang serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi dari rumah, sekitar tahun 2022 Penggugat berangkat ke luar negeri (Hongkong);
- Bahwa saksi selaku sepupu, telah berusaha menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 12 Februari 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b)

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, dan puncaknya terjadi kurang lebih pada tahun 2015, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat tanpa izin pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah hidup berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Oktober 2001 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2001, dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan tidak pernah pulang serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Penggugat dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun tanpa ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Saifudin, M.H.**

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dianita Nuryani Putri, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara ..... Rp. 150.000,00
3. PNBP Pendaftaran Rp. 10.000,00
- Surat Kuasa.....
4. Panggilan ..... Rp. 320.000,00
5. PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00
6. Redaksi..... Rp. 10.000,00
7. Meterai ..... Rp. 10.000,00
- Jumlah ..... Rp. 550.000,00  
(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 744/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)